

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2017  
TENTANG  
ELIMINASI PENULARAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, SIFILIS, DAN HEPATITIS B DARI IBU  
KE ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B pada anak dari ibu yang terinfeksi berdampak pada kesakitan, kecacatan, dan kematian dan memerlukan pelayanan kesehatan jangka panjang dengan beban biaya yang besar;
- b. bahwa dalam rangka upaya eliminasi penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak, perlu dilakukan penanggulangan yang terintegrasi, komprehensif berkesinambungan, efektif, dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1437);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 135);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1126);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ELIMINASI PENULARAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, SIFILIS, DAN HEPATITIS B DARI IBU KE ANAK**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
2. Sifilis adalah salah satu jenis infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*.
3. Hepatitis Virus B yang selanjutnya disebut Hepatitis B adalah penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B.
4. Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B yang selanjutnya disebut Eliminasi Penularan adalah pengurangan penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## **Pasal 2**

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memutus penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari ibu ke anak;
- b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat HIV, Sifilis, dan Hepatitis B pada ibu dan anak; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan Eliminasi Penularan.

## **BAB II TARGET DAN STRATEGI**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan target program Eliminasi Penularan pada tahun 2022.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator berupa infeksi baru HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B pada anak kurang dari atau sama dengan 50/100.000 (lima puluh per seratus ribu) kelahiran hidup.
- (3) Untuk mewujudkan target program Eliminasi Penularan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. penetapan dan pelaksanaan strategi Eliminasi Penularan;
  - b. penetapan dan pelaksanaan peta jalan; dan
  - c. intensifikasi kegiatan Eliminasi Penularan.

### **Pasal 4**

Strategi program Eliminasi Penularan meliputi:

- a. peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak sesuai dengan standar;
- b. peningkatan peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam penatalaksanaan yang diperlukan untuk Eliminasi Penularan;
- c. peningkatan penyediaan sumber daya di bidang kesehatan;
- d. peningkatan jejaring kerja dan kemitraan serta kerja sama lintas program dan lintas sektor; dan
- e. peningkatan peran serta masyarakat.

### **Pasal 5**

Peta jalan dalam pelaksanaan Eliminasi Penularan meliputi:

- a. akses terbuka pada tahun 2018-2019;
- b. praEliminasi Penularan pada tahun 2020-2021;

- c. Eliminasi Penularan pada tahun 2022; dan
- d. pemeliharaan pada tahun 2023-2025.

#### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan target, strategi, dan peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **BAB III**

#### **KEGIATAN ELIMINASI PENULARAN**

#### **Pasal 7**

Penyelenggaraan Eliminasi Penularan dilakukan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans kesehatan;
- c. deteksi dini; dan/atau
- d. penanganan kasus.

#### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan, yang ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat deteksi dini penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B;
  - b. meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab ibu hamil sampai menyusui, pasangan seksual, keluarga, dan masyarakat, untuk kesehatan bayinya termasuk perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemberian makanan pada bayi; dan
  - c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk turut serta menjaga keluarga sehat sejak dari kehamilan.
- (2) Kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan melakukan pencatatan, pelaporan, dan analisis data ibu hamil dan anak yang terinfeksi HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B, sebagai dasar pelaksanaan Eliminasi Penularan.
- (2) Pencatatan, pelaporan, dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan darah pada ibu

hamil paling sedikit 1 (satu) kali pada masa kehamilan.

#### **Pasal 11**

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditujukan bagi:
  - a. setiap ibu hamil sampai menyusui yang terinfeksi HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B; dan
  - b. bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B.
- (2) Penanganan bagi ibu hamil sampai menyusui yang terinfeksi HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan tata laksana kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanganan bagi bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian kekebalan (imunisasi), profilaksis, diagnosis dini, dan/atau pengobatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

Dalam penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan Eliminasi Penularan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **BAB IV**

#### **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka Eliminasi Penularan, Pemerintah Pusat bertanggung jawab:
  - a. membuat kebijakan dalam pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
  - b. melakukan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Eliminasi Penularan;
  - c. menyediakan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pelaksanaan Eliminasi Penularan;
  - d. meningkatkan kapasitas tenaga pelaksana Eliminasi Penularan;
  - e. melakukan kerja sama regional dan global dalam pelaksanaan Eliminasi Penularan; dan
  - f. melakukan evaluasi status Eliminasi Penularan di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dalam rangka Eliminasi Penularan, Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:
  - a. membuat dan melaksanakan kebijakan dalam pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
  - b. melakukan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Eliminasi Penularan;
  - c. mendistribusikan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pelaksanaan Eliminasi

- Penularan;
- d. meningkatkan kapasitas tenaga pelaksana Eliminasi Penularan;
  - e. menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Eliminasi Penularan sesuai dengan kewenangannya;
  - f. melakukan evaluasi status Eliminasi Penularan di kabupaten/kota; dan
  - g. melakukan penetapan dan evaluasi status Eliminasi Penularan di provinsi.
- (3) Dalam rangka Eliminasi Penularan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab:
- a. membuat dan melaksanakan kebijakan dalam pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
  - b. melakukan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Eliminasi Penularan;
  - c. mendistribusikan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pelaksanaan Eliminasi Penularan;
  - d. meningkatkan kapasitas tenaga pelaksana Eliminasi Penularan;
  - e. menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Eliminasi Penularan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - f. melakukan evaluasi dan penetapan status Eliminasi Penularan di kabupaten/kota.

## BAB V

### SUMBER DAYA

#### Pasal 15

Dalam rangka Eliminasi Penularan diperlukan dukungan:

- a. sumber daya manusia;
- b. sediaan farmasi dan alat kesehatan; dan
- c. pendanaan.

#### Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Eliminasi Penularan dapat melibatkan masyarakat.

#### Pasal 17

Sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling sedikit meliputi obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan tata laksana kasus dari masing-masing penyakit.

#### Pasal 18

Pendanaan Eliminasi Penularan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan kegiatan Eliminasi Penularan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. jumlah ibu hamil yang diperiksa;
  - b. jumlah ibu hamil terinfeksi HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B;
  - c. jumlah ibu hamil terinfeksi HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B yang mendapatkan tata laksana;
  - d. jumlah bayi lahir dari ibu terinfeksi;
  - e. jumlah bayi lahir dari ibu terinfeksi HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B yang diperiksa;
  - f. jumlah bayi lahir dari ibu terinfeksi HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B yang mendapatkan tata laksana;
  - g. jumlah bayi terinfeksi HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B; dan
  - h. jumlah bayi terinfeksi HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B yang mendapatkan tata laksana.
- (3) Untuk menjamin tata laksana komprehensif memadai, pencatatan dan pelaporan ibu hamil terinfeksi HIV, Sifilis, dan/atau Hepatitis B dilaporkan secara individual dalam sistem informasi.
- (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan secara berjenjang.
- (5) Hasil pencatatan dan pelaporan digunakan sebagai bahan dalam menyiapkan tindak lanjut dan validasi Eliminasi Penularan.

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Eliminasi Penularan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Eliminasi Penularan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Eliminasi Penularan.

- (3) Dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan Eliminasi Penularan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan sertifikat Eliminasi Penularan sebagai penghargaan atas keberhasilan Eliminasi Penularan.

#### **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Eliminasi Penularan dilakukan oleh Menteri, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi dan instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. mencapai target Eliminasi Penularan;
  - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Eliminasi Penularan termasuk pelaksanaan deteksi dini;
  - c. meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk kesinambungan program; dan
  - d. menjamin akuntabilitas kinerja.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - b. pemantauan dan evaluasi; dan
  - c. pelatihan teknis dan manajemen.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 13 November 2017  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 15 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1614